



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KECAMATAN DUREN SAWIT**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

NOMOR 1/A.2b/31.75.07.1002.36.R-1/3/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMPIT NURUL IMAN  
Alamat : Jl. Keamanan, RT. 002, RW. 005, PONDOK BAMBU, DUREN SAWIT, KOTA  
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kode Pos 13430  
Pimpinan Sekolah : Ahmad Hidayat, S.S  
Pimpinan Yayasan : R.Wisnu Wibowo

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2023



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan  
PTSP Kecamatan Kecamatan Duren Sawit

RONITA  
NIP. 196612251997022002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kecamatan Duren Sawit
2. Arsip